PANDUAN WAWANCARA

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian disertasi Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi

Nama	:	Prastiyono
Fakultas/Prodi	:	FISIP-Doktor Ilmu Adminstrasi (DIA)
Perguruan Tinggi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Alamat	:	Jl. Manyar Sambongan 87-89 Surabaya
No.Telp, email	:	081357812677, prasgaluhhandayani@gmail.com

A. Identitas Informan.

Nama : .....

Usia : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Pendidikan : .....

B. Wawancara Implementasi Perekrutan Guru Pembimbing Khusus dan Model Pembinaan dalam Perekrutan Guru Pembimbing Khusus, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa

1. Komunikasi

a. Bagaimana menurut anda terkait **transmisi** komunikasi mengenai implementasi perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

b. Bagimana menurut anda terkait **kejelasan** komunikasi mengenai implementasi perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

c. Bagimana menurut anda terkait **konsistensi** komunikasi mengenai implementasi perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

2. Sumber daya.

a. Bagaimana menurut anda **faktor staf pelaksana** dalam mengimplementasikan perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

b. Bagimana menurut anda **faktor informasi** dalam mengimplementasikan perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

c. Bagaimana menurut anda **faktor wewenang** dalam mengimplementasikan perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

d. Bagaimana menurut anda **faktor fasilitas** dalam mengimplementasikan perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

3. Disposisi.

a. Bagaimana menurut anda **faktor pengangkatan birokrasi** dalam mengimplementasikan perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?. Bagimana menurut anda faktor insentif untuk menunjang Pengawasan ALKI II antara instansi anda dan instansi terkait?

b. Bagaimana menurut anda **Seberapa besar perubahan yang anda harapkan** dalam mengimplementasikan perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

4. Struktur Birokrasi

a. Bagaimana menurut anda **Fragmentasi (Pembagian Wewenang)** dalam mengimplementasikan perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

b. Bagimana menurut anda **SOP** dalam mengimplementasikan perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

5. Bagaimana menurut anda terkait **faktor pendukung dan penghambat** dalam mengimplementasikan perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

6. Bagaimana menurut anda **Model Pembinaan dalam Perekrutan Guru Pembimbing Khusus terbaik** Guna mengoptimalkan implementasi penyelenggaraan sekolah inklusif di Kota Surabaya, yang dapat diterapkan antara entitas organisasi anda maupun antara organisasi anda dengan organisasi lainya yang memiliki kewenangan?

C. Penutup

Demikian wawancara yang dibuat untuk menganalisis terkait bagaimana implementasi kebijakan Publik **Perekrutan Guru Pembimbing Khusus dan Model Pembinaan dalam Perekrutan Guru Pembimbing Khusus di Kota Surabaya, berdasarkan** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

HASIL WAWANCARA INFORMAN KE-1

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian disertasi Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi

Nama	:	Prastiyono
Fakultas/Prodi	:	FISIP-Doktor Ilmu Adminstrasi (DIA)
Perguruan Tinggi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Alamat	:	Jl. Manyar Sambongan 87-89 Surabaya
No.Telp, email	:	081357812677, prasgaluhhandayani@gmail.com

A. Identitas Informan.

Nama	:	Abraham Satriya Wijaya
Usia	:	35 Th
Pekerjaan	:	Pengurus Yayasan BPPS
Alamat	:	Puri Citra Rungkut Gunung Anyar Surabaya
Pendidikan	:	S2

1. Komunikasi

a. Transmisi
GPK harus ada pelatihan secara khusus, sehingga fungsi GPKnya muncul. Tetapi di sekolah-sekolah tidak muncul. Sepertinya tidak semua ada GPK nya. Tidak mudah. Mencari lulusan PLB sulit. Mereka paham tetapi kesulitan mencari tenaga GPK

b. Kejelasan
Paham karena ada sertifikasi PLB, tidak harus dari PLB. Yang ada saja diikutkan pelatihan, tentang pendampingan ABK bisa di Unesa atau SLB.

c. Konsistensi.
Deklarasi Surabaya sebagai kota inklusif tidak disertai dengan perekrutan GPK yang dibutuhkan.

2. Sumber Daya:

a. Staf/tenaga pelaksana: masih kurang
b. Informasi: belum tersosialisasi
c. Wewenang: ada dinas pendidikan kota (masuk kewenangan Otoda)
d. Fasilitas fisik: yang memiliki sertifikasi pelatihan GPK pasti paham. Tetapi yang belum sertifikasi, tidak pasti

3. Disposisi

a. Sikap : bagus
b. Komitmen: perekrutan GPK gak pernah ada, hanya mengandalkan hasil PLB Unesa

4. Struktur Birokrasi

a. SOP: belum pernah ada
b. Fragmentasi: sudah ada, tetapi di sekolah Negeri tidak pasti.

HASIL WAWANCARA INFORMAN KE-2 dan ke-3

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian disertasi Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi

Nama	:	Prastiyono
Fakultas/Prodi	:	FISIP-Doktor Ilmu Adminstrasi (DIA)
Perguruan Tinggi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Alamat	:	Jl. Manyar Sambongan 87-89 Surabaya
No.Telp, email	:	081357812677, prasgaluhhandayani@gmail.com

A. Identitas Informan.

Nama	:	Ferriany Eka V. S.Pd (Kepala Sekolah SD) Sulistyo Rini, S.Pd, M.Pd (Kepala Sekolah SMA)
Usia	:	.....
Pekerjaan	:	Kepala Sekolah Galuh Handayani Surabaya
Alamat	:	Jl. Manyar Sambongan 87-89 Surabaya
Pendidikan	:	S2

B. Hasil Wawancara:

1. Pertanyaan:

Bagaimana menurut anda implementasi Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada sekolah Inklusif yang ada di Surabaya?

Jawaban:

Beberapa hal yang dapat saya sampaikan menurut pengalaman saya sewaktu saya mendapat tugas sebagai GPK di Salah Satu sekolah negeri di Surabaya. Adalah sebagai berikut:

a. GPK yang ada masih sangat kurang. GPK yang memiliki latar belakang PLB sangat sedikit.
b. GPK yang ada sebagian diambilkan dari guru akademik yang diberi pelatihan GPK itupun jumlahnya tidak banyak.
c. Umumnya sekolah belum memiliki protap untuk GPK sehingga kebutuhan ABK tidak terjamin mendapatkan hasil yang maksimal.
d. Beberapa sekolah menempatkan anak berkebutuhan khusus (ABK) pada kelas tersendiri untuk belajar bersama-sama sesama anak ABK. Hal ini tidak sesuai dengan semangat sekolah inklusif dimana anak-anak ABK memiliki kesempatan yang sama untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak non ABK.
e. Masih ada keengganan sekolah yang ditunjuk sabagai penyelenggara pendidikan inklusif, untuk menerima anak ABK karena akan menurunkan prestasi sekolah tersebut. Nilai anak-anak ABK pada sekolah inklusif akan dihitung sama dengan anak-anak nonABK. Jadi semakin banyak menerima anak ABK pihak sekolah khawatir prestasi sekolahnya akan menurun

2. **Pertanyaan:**
   Dari pengalaman anda apakah ada yang dapat anda berikan masukan untuk model GPK yang menurut anda bisa mengoptimalkan pelayanan terhadap ABK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

   Jawaban:
   Memang untuk menjadi GPK saya rasakan sangat berat, berbagai macam alasan seperti honor yang terbatas dan tuntutan sebagai GPK yang membutuhkan kesabaran dan keuletan dalam menangani ABK. Sehingga menurut saya untuk menjadi GPK harus betul-betul datang dari hati.

HASIL WAWANCARA INFORMAN KE-4:

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian disertasi Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi

Nama	:	Prastiyono
Fakultas/Prodi	:	FISIP-Doktor Ilmu Adminstrasi (DIA)
Perguruan Tinggi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Alamat	:	Jl. Manyar Sambongan 87-89 Surabaya
No.Telp, email	:	081357812677, prasgaluhhandayani@gmail.com

A. Identitas Informan.

Nama : Vira

Usia : .....

Pekerjaan : PLB Unesa

Alamat : Jotosanur Mantup Lamongan

Pendidikan : S2

B. Hasil Wawancara:

1. Pertanyaan :

Bagaimana menurut anda implementasi GPK di Surabaya

Jawaban:

Saya memiliki pengalaman penelitian untuk melihat sejauh mana GPK diimplementasikan di Kota Surabaya, saya meneliti di 50 SD yang ditunjuk oleh Kota Surabaya untuk menyelenggarakan sekolah inklusif. Beberapa catatan saya tentang sekolah inklusif sebagai berikut:

a. Memang ada desakan dunia yang menekan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
b. Kota surabaya telah mendapat penghargaan dunia sebagai kota yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
c. GPK di Sekolah yang ditunjuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sangat kurang jumlahnya, saat ini diupayakan dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru akademik agar bisa menampung ABK
d. Terkait komunikasi, memang ada kendala pada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kriteria ABK yang bisa mendapatkan fasilitas di sekolah inklusif. Ada kejadian dimana orangtua memaksakan agar anaknya bisa diterima di satu sekolah, padahal kebutuhan khususnya lumayan parah, tidak dapat dimasukkan di sekolah inklusif, seharusnya anaknya masuk ke sekolah SLB yang fasilitasnya lebih memadai untuk ABK yang memiliki keterbatasan akut. Namun orangtua ABK tersebut memaksakan untuk diterima. Memang ada pertimbangan finasial, kalau sekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, biayanya gratis dari Kota

Surabaya. Sementara anaknya jika sekolah di SLB harus membayar sendiri dengan bilangan yang relatif mahal.

e. Terkait dengan sumber daya yang saya perhatikan adalah sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki keterbatasan peralatan pendukung untuk ABK. Misalnya sekolah yang memiliki lebih dari 1 lantai, beberapa ABK memiliki kesulitan untuk naik ke lantai atas. Demikian juga alat-alat bantu yang dibutuhkan masih sangat kurang. Ada kejadian karena kelas dari anak ABK ada di lantai atas, akhirnya, kelas tersebut dipindah ke bawah untuk mengakomodasi ABK. Hal ini jadi kurang ideal, karena akhirnya anak normal harus menyesuaikan dengan ABK.
f. Secara umum hasil dari penelitian saya terkait implementasi GPK di Sekolah Inklusif di Surabaya yang saya teliti terjadi perbedaan yang sangat besar data kuisioner yang saya minta diisi oleh GPK dengan hasil wawancara yang saya lakukan pada setiap GPK. Mereka sangat merasa kewalahan mengatasi anak ABK. Bahkan GPK berlatar belakang PLB pun mengeluh, karena mereka merasa terpaksa melayani berbagai jenis ABK. Memang pada kenyataannya ABK itu digolongkan secara umum 4 macam, ABK yang tidak masuk dalam golongan tersebut diarahkan ke sekolah SLB, biasanya ABK tersebut memiliki keterbatasan yang sangat tinggi sehingga tidak bisa diterima di sekolah inklusif. Penanganan ABK memang sangat khusus tergantung dari keterbatasan yang dimiliknya

2. Pertanyaan:

Dari pengalaman anda dikaitkan dengan implementasi perekrutan GPK saat ini, apa yang anda dapat beri masukkan terkait model GPK, agar pelayanan terhadap ABK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat lebih baik?

Jawaban:

a. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai berikut: Keterbatasan GPK yang memiliki bekal PLB saat ini dipenuhi dari dari guru akademik yang diberi pelatihan.
b. Masukan dari saya untuk GPK selain penerimaan dari jalur yang ada sekarang. Bisa juga S1 lulusan program kependidikan yang diberi pelatihan. Mengapa S1 dari program kependidikan, ada beberapa alasan yang pertama adalah, syarat untuk menjadi guru itu sekarang

adalah harus S1, kemudian S1 dari program kependidikan sudah lebih banyak menerima materi tentang bagaimana menjadi guru, sehingga menurut saya akan lebih efektif, jika S1 kependidikan yang diberi pelatihan inklusif dapat memenuhi kebutuhan GPK, khususnya di Surabaya.

HASIL WAWANCARA INFORMAN KE-5
ORANG TUA ABK

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian disertasi Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi

Nama	:	Prastiyono
Fakultas/Prodi	:	FISIP-Doktor Ilmu Adminstrasi (DIA)
Perguruan Tinggi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Alamat	:	Jl. Manyar Sambongan 87-89 Surabaya
No.Telp, email	:	081357812677, prasgaluhhandayani@gmail.com

Dalam wawancara dengan beberapa orangtua ABK ini, peneliti tidak menyebutkan identitasnya karena permintaan. Informan khawatir akan menjadi masalah dikemudian hari tetapi beberapa pokok wawancara dengan beberapa orangtua yang dapat dirangkum peneliti adalah sebagai berikut:

1. Orangtua ABK memiliki pengalaman mensekolahkan anaknya yang ABK di sekolah yang ditunjuk oleh Kota Surabaya sebagai penyelenggara inklusi.
2. Orangtua ABK tersebut terpaksa menarik kembali anaknya untuk disekolahkan di sekolah inklusif swasta yang menurut orangtua ABK tersebut GPKnya lebih baik.
3. Adapun beberapa masalah terkait GPK yang dikeluhkan oleh orang tua ABK adalah sebagai berikut:
    a. GPK yang menangani ABK di sekolah sebelumnya bukan berlatar belakang PLB tetapi guru reguler yang mendapat tugas untuk menangani ABK.
    b. GPK yang ditunjuk emosional dan tidak sabar. Sering mengeluh dan tidak menjalankan tugasnya dengan telaten.
4. Yang menjadi keberatan orangtua tersebut yang sangat mengganggu adalah, terjadinya *bullying* terhadap ABK oleh siswa non ABK yang seolah-olah GPK melakukan pembiaran. Seharusnya para guru maupun GPK yang ditunjuk dapat mensosialisasikan ABK yang ada di sekolahnya.

HASIL WAWANCARA INFORMAN KE-6
STAF DISDIK KOTA SURABAYA

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA

Sebelumnya Peneliti sangat sulit untuk melaksanakan wawancara terhadap Staf Disdik Kota Surabaya yang menangani sekolah inklusif. Rekomendasi Staf Disdik untuk mengikuti berita resmi yang sudah disampaikan lewat media sebagai respon Disdik Surabaya terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif di Surabaya. Sehingga potongan-potongan komunikasi Peneliti jadikan bahan untuk keterangan informan beberapa informasi terkait GPK di Kota Surabaya yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Surabaya

Guru dan GPK Sekolah Inklusi Mendapat Pelatihan Terapi Wicara

https://dispendik.surabaya.go.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=8083:guru-dan-gpk-sekolah-inklusi-mendapat-pelatihan-terapi-wicara&catid=2&Itemid=101&lang=en, diakses tanggal September 2019.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya melalui Bidang Sekolah Dasar (Dasar) menyelenggarakan pelatihan terapi wicara bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Pelatihan diberikan kepada 175 guru kelas dan guru pendamping khusus (GPK) di Aula Bung Tomo, Kantor Dispendik Kota Surabaya, Jumat (23/8/2019). Kegiatan dibuka Kabid Sekdas M. Aries Hilmi didampingi Kasie Peserta Didik Henny Rahmah.

Dalam sambutannya, Aries menjelaskan bahwa konsep ke depannya adalah semua sekolah di Kota Surabaya adalah sekolah inklusi. Meskipun demikian, hal itu tidak akan menurunkan kualitas dari sekolah inklusi. “Banyak stigma muncul ketika dijadikan sekolah inklusi malah downgrade, padahal tidak,” katanya.

Aries juga meminta masukan kepada guru dan GPK sekolah inklusi terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. “Karena di inklusi itu yang sulit biasanya menyediakan sarana dan prasarana di sekolah,” ungkapnya.

Narasumber kegiatan,Terapis Wicara RSU Dr. Soetomo Instalasi Rehabilitasi Medik, Zurkarnaen mengatakan, ada beberapa sesi dalam pelatihan. Mulai dari penyampaian materi, pembelajaran studi kasus, kemudian praktik.

Menurut dia, terapis wicara untuk ABK beberapa tahun belakangan ini sudah terstruktur dengan baik. Ada enam hal yang harus dijadikan evaluasi untuk bahasa dan bicara. “Mulai dari organ bicara dan sekitarnya, artikulasi, bahasa dan bicara, suara, pendengaran, serta irama,” tandasnya. (Humas Dispendik Surabaya)

Dispendik Tingkatkan Keterampilan Pelayanan para GPK

https://dispendik.surabaya.go.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=7821:Dispendik%20Tingkatkan%20Keterampilan%20Pelayanan%20para%20GPK&catid=10&Itemid=102&lang=en, diakses September 2019

Details

Written by Sekretariat Dispendik
Published: 02 May 2019
Hits: 251

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya kembali menggelar workshop Peningkatan Keterampilan Layanan Pembelajaran Ramah Anak bagi Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi jenjang SMP di Kota Surabaya, Jumat (26/4/2019).

Workshop kali ini ditujukan pada 88 guru pendamping khusus wilayah Surabaya Timur. Lokasi workshop berada di Aula SMPN 23 Kota Surabaya. Kegiatan dibuka langsung Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Kota Surabaya Sudarminto.

Sudarminto mengatakan, saat ini sudah terdata sebanyak 25 SMP negeri inklusi di Kota Surabaya. Di masing-masing sekolah, guru pendamping khusus (GPK) harus menggali kompetensi anak-anak berkebutuhan khusus.

“Ada tim GPK di sekolah inklusi, tim ini harus bahu-membahu menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau ada ilmu atau teknologi kekinian, silakan di-update seluruh ilmunya agar kompetensinya meningkat,” kata Sudarminto.

Sudarminto mengungkapkan, workshop dimulai Jumat, Sabtu (27/4/2019), dan hari Senin (29/4/2019) dilakukan penugasan. Untuk itu, bila ada segala sesuatu yang dipahami, GPK harus bertanya sedetail mungkin kepada para narasumber.

“Guru hebat itu bukan hanya dari kesempatan yang diperoleh, tapi juga melalui perjuangan dan pengalaman. Manfaatkan momen ini untuk meningkatkan kompetensi,” tandasnya. (Humas Dispendik Surabaya)

Pengembangan sekolah inklusi di Surabaya jadi prioritas

Senin, 1 April 2019 8:03 WIB

https://jatim.antaranews.com/berita/286697/pengembangan-sekolah-inklusi-di-surabaya-jadi-prioritas, diakses September 2019

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat didapuk menjadi perwakilan yang pertama dari Indonesia sebagai salah satu pembicara dalam St. Petersburg International Educational Forum ke-10 di Rusia pada 25–29 Maret 2019. (istimewa)

Untuk membantu mereka, kami mengembangkan 78 sekolah inklusi

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pengembangan sekolah inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di sejumlah wilayah di Kota Pahlawan, Jawa Timur, karena banyak dari mereka yang berasal dari keluarga miskin dan beberapa ditinggalkan oleh orang tuanya.

"Untuk membantu mereka, kami mengembangkan 78 sekolah inklusi," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Surabaya, Senin

Selain itu, lanjut dia, ada juga tempat perlindungan sosial untuk melanjutkan kehidupan dan mengembangkan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

Menurut Risma, banyak di antara mereka yang mampu menunjukkan bakat yang luar biasa dalam melukis. "Kami sering meminta mereka untuk melukis potret tamu yang datang dari negara lain, termasuk wali kota dan duta besar," ujarnya.

Wali Kota Risma percaya bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki bakat serta keterampilan yang berbeda untuk berkembang. Untuk mendukung hal ini, Pemkot Surabaya menyiapkan berbagai pelatihan keterampilan, seperti olahraga, seni, dan musik di ruang publik seperti balai kota dan taman kota.

"Kami memiliki 479 lapangan olahraga yang disediakan secara gratis serta 63 sekolah sepak bola di seluruh kota," ujarnya. Perkembangan sekolah inklusi di Surabaya tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat didapuk menjadi perwakilan yang pertama dari Indonesia sebagai salah satu pembicara dalam St. Petersburg International Educational Forum ke-10 di Rusia pada 25–29 Maret 2019. Forum yang dihadiri lebih dari 20 ribu orang dari berbagai negara ini bertujuan membahas berbagi isu-isu pendidikan dari berbagai penjuru dunia.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya M. Ikhsan sebelumnya mengatakan pihaknya akan terus memenuhi fasilitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yakni dengan membangun sekolah inklusi untuk SD dan SMP.

Selain menyediakan sekolah inklusi, kata dia, nantinya guru-guru inklusi mendapatkan tambahan gaji setiap bulannya. Hal ini dikarenakan kinerja guru inklusi jauh lebih berat dibandingkan dengan guru lainnya.

Selain itu, lanjut dia, nanti juga ada pendampingan guru inklusi oleh tenaga edukasi yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) untuk anak-anak, penyelenggaraan psikotest bagi siswa inklusi, pelatihan pendidik inklusif dan pemberian fasilitas bagi siswa inklusi berupa seragam dan alat tulis.

Penyedia an sarana bagi siswa inklusi juga menjadi perhatian pemkot Surabaya, antara lain berupa alat terapi, APE, kursi roda, alat bantu dengar dan pembentukan inklusi sebagai pusat center dan sistem data khusus ABK.

"Harapannya semua anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat pendidikan yang layak sesuai haknya tanpa ada pembedaan dengan lainnya," katanya.(*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA2019

HASIL WAWANCARA INFORMAN KE-7
MANAJER INKLUSI SMPN 5 KOTA SURABAYA

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian disertasi Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi

Nama	:	Prastiyono
Fakultas/Prodi	:	FISIP-Doktor Ilmu Adminstrasi (DIA)
Perguruan Tinggi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Alamat	:	Jl. Manyar Sambongan 87-89 Surabaya
No.Telp, email	:	081357812677, prasgaluhhandayani@gmail.com

Dalam wawancara informan ini, peneliti menanyakan bagaimana komposisi GPK yang ada di SMPN 5 Kota Surabaya, manajer inklusi di SMPN 5 Surabaya memberikan keterangannya yang dapat dirangkum peneliti adalah sebagai berikut:

Komposisi ABK dan GPK di SMPN 5 Kota Surabaya dapat di berikan data seperti di bawah ini:

Demografi Siswa ABK di dalam kelas inklusif:

a. Jumlah Rombongan Belajar (ROMBEL) di SMPN 5 Kota Surabaya sebanyak 24 kelas, dengan jumlah siswa 984 anak
b. Jumlah siswa dalam 1 kelas sebanyak 41 siswa
c. Jumlah kelas inklusif sebanyak 24 kelas
d. Jumlah ABK sebanyak 58 siswa
e. Jumlah ABK dalam 1 kelas terdapat 2-3 siswa

Demografi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam kelas inklusif:

Jumlah GPK sebanyak 21 orang, terdiri dari:

- 4 orang berlatar belakang lulusan PLB dan Psikologi diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya sebagai GPK
- 17 orang berstatus guru regular, diangkat sebagai GPK disamping tugas pokoknya sebagai guru bidang studi/mata pelajaran melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah. Masing-masing GPK tersebut telah memperoleh tambahan insentif setiap bulan.

Disini ada perbedaan antara GPK yang diangkat Disdik Kota Surabaya dengan yang diangkat oleh Kepala sekolah. Kemudian yang tidak menjadi ideal adalah, GPK diambil dari Guru Reguler yang tanpa pelatihan khusus penanganan ABK, hanya ada berupa briefing dan pengarahan yang diperlukan, seharusnya GPK menjadi tugas pokok bukan menjadi tugas tambahan atau dirangkap oleh Guru Reguler yang mengajar pelajaran bidang studi. 4 GPK yang diangkat Disdik Kota berfungsi mendampingi GPK yang diangkat dari guru reguler yang merangkap GPK.

Mengapa tidak ideal guru reguler pengajar mata pelajaran dijadikan GPK yang merupakan rangkap tugas, karena tugas guru reguler yang mengajar mata pelajaran sudah sangat banyak, sehingga jika diberi tambahan sebagai GPK maka akan mengurangi kualitas pendampingan terhadap ABK.

HASIL WAWANCARA INFORMAN KE-8
GPK INKLUSI SMPN 39 KOTA SURABAYA

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka penelitian disertasi Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi

Nama	:	Prastiyono
Fakultas/Prodi	:	FISIP-Doktor Ilmu Adminstrasi (DIA)
Perguruan Tinggi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Alamat	:	Jl. Manyar Sambongan 87-89 Surabaya
No.Telp, email	:	081357812677, prasgaluhhandayani@gmail.com

Dalam wawancara informan ini, peneliti menanyakan bagaimana komposisi GPK yang ada di SMPN 39 Kota Surabaya, GPK di SMPN 39 Surabaya memberikan keterangannya yang dapat dirangkum peneliti adalah sebagai berikut:

Komposisi ABK dan GPK di SMPN 39 Kota Surabaya dapat diberikan data seperti di bawah ini:

Demografi Siswa ABK di dalam kelas inklusif:

a. Jumlah Rombongan Belajar (ROMBEL) di SMPN 39 Kota Surabaya sebanyak 26 kelas, dengan jumlah siswa 1.092 anak
b. Jumlah siswa dalam 1 kelas sebanyak 42 siswa
c. Jumlah kelas inklusif sebanyak 26 kelas
d. Jumlah ABK sebanyak 48 siswa
e. Jumlah ABK dalam 1 kelas terdapat 1-3 siswa

Demografi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam kelas inklusif:
Jumlah GPK sebanyak 21 orang, terdiri dari:

- 4 orang berlatar belakang lulusan PLB dan Psikologi diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya sebagai GPK
- 17 orang berstatus guru regular, diangkat sebagai GPK disamping tugas pokoknya sebagai guru bidang studi/mata pelajaran melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah. Masing-masing GPK tersebut telah memperoleh tambahan insentif setiap bulan.

Pelaksanaan metode kelas asuh ini, menjadi hal positif jika memang diperlukan ABK mendapat penanganan khusus jika sewaktu waktu ada hal yang dipandang perlu untuk penanganan khusus/intervensi kekhususan, sebelum digabungkan kembali ke ke kelasnya.

Secara umum permasalahan GPK yang ditemukan adalah, bahwa GPK yang diangkat oleh Kepala sekolah, tidak mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan ABK.

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, social, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;

b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidiakn (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan:

a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan social, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

(1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, social, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
(2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
    a. tunanetra;
    b. tunarungu;
    c. tunawicara;
    d. tunagrahita;
    e. tunadaksa;
    f. tunalaras;
    g. berkesulitan belajar;
    h. lamban belajar;
    i. autis
    j. memiliki gangguan motorik;
    k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
    l. memiliki kelainan lainnya;
    m. tunaganda.

Pasal 4

(1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

(1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
(3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 6

(1) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
(2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
(3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 7

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.

Pasal 8

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 9

(1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
(3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
(5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 10

(1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
(2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
(4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
(5) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
(6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui:
    a. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK);
    b. lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP)
    c. perguruan tinggi (PT)
    d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama.
    e. Kelompok kerja guru/ kepala sekolah (KKG/KKS), kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kepala sekolah (MKS), musyawarah pengawas sekolah (MPS), dan sejenisnya.

Pasal 11

(1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan professional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan professional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
(3) Bantuan professional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerjapendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(4) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. bantuan professional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
    b. bantuan professional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensantoris, dan layanan advokasi peserta didik;
    c. bantuan professional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana aksesibel;
(5) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

Pasal 12

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kebutuhan dalam hal pendidikan yang bersifat khusus, karena disabilitas, potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, lingkungan sosial budaya, geografis, dan hambatan ekonomi.
8. Pusat sumber adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dan bantuan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan/atau pendidikan kebutuhan khusus.
9. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB II

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan untuk:
a. memberi kesamaan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; dan
b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 4

Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan dan dikehendaki oleh orang tua peserta didik berkebutuhan khusus bersangkutan.

Pasal 5

Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) kursi dan paling banyak 3 (tiga) kursi atau sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik berkebutuhan khusus pada setiap rombongan belajar.

Pasal 6

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertanggung jawab dalam:

a. menyediakan Guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pendidikan individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
b. menyediakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif;
c. menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusif;
d. melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
e. meningkatkan kapasitas untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 7

(1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
    a. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual;
    b. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
    c. memodifikasi bahan ajar;
    d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran; dan
    e. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus.
(2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guru Pembimbing Khusus mendapatkan tambahan penghasilan dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Infrastruktur dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus memenuhi aksesibilitas dan media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 9

(1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi:
   a. penyesuaian akademik; dan
   b. program kebutuhan khusus.
(2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif didasarkan pada hasil asesmen.
(3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 10

(1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
(2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tunanetra;
   b. tunarungu;
   c. tunagrahita;
   d. tunadaksa;
   e. tunalaras;
   f. berkesulitan belajar;
   g. lamban belajar;
   h. autis;
   i. memiliki gangguan motorik;
   j. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
   k. tunaganda;
   l. memiliki kelainan lainnya; dan/atau
   m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 11

(1) Peserta didik cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf m mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan keberbakatannya.

(2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetik, kinestetik dan kecerdasan lainnya.

Pasal 12

Manajemen pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 13

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan, pusat sumber, unit layanan disabilitas, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi kesehatan, dunia usaha, dunia industri, serta lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan inklusif.

Pasal 14

Dinas Pendidikan dapat memberikan dukungan kepada satuan pendidikan keagamaan penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib melaporkan secara berkala penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya.
(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 30 SERI E.

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap anggota masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dinamika pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi dewasa yang memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah praktik pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, guru pembimbing khusus, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan khusus.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

17. Pendidikan

17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
18. Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan yang diperuntukkan untuk Warga Negara Indonesia yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, minat dan bakat khusus, ketrampilan khusus.
19. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
20. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengkuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
21. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Wajib Belajar adalah program pendidikan paling rendah 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat Jawa Timur atas tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

24. Penguatan

24. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
25. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, penilaian dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pendidikan.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan baik di Satuan Pendidikan.
29. Pengasuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembimbingan dan pembinaan pada anak melalui pendekatan asah, asih, dan asuh.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Masyarakat, Orang Tua, dan Pemerintah Provinsi

Paragraf 1
Masyarakat dan Orang Tua

Pasal 5

Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh:

a. pendidikan yang bermutu;
b. Pendidikan Khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial;
c. Pendidikan Layanan Khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
d. pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta keterampilan khusus;
e. kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat;

f. Pendidikan Keagamaan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; dan
g. jam belajar khusus di rumah *(home schooling).*

Pasal 6

Setiap masyarakat wajib:
a. mengikuti Pendidikan paling rendah setingkat Pendidikan Menengah;
b. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan Pendidikan;
c. bertanggung jawab untuk berjuang meraih prestasi yang lebih tinggi;
d. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
e. mendorong terciptanya iklim belajar yang kondusif.

Pasal 7

Setiap orang tua berhak:
a. memilih Satuan Pendidikan tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif kabupaten/kota;
b. mendapatkan layanan pendidikan yang baik untuk anaknya; dan
c. memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 8

Setiap orang tua wajib:
a. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan paling rendah setingkat Pendidikan Menengah; dan
b. melaksanakan tanggung jawab pengasuhan bagi anaknya pada usia wajib belajar.

Paragraf 2

Paragraf 2
Pemerintah Provinsi

Pasal 9

Pemerintah Provinsi berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Provinsi wajib:

a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Peserta Didik tanpa diskriminasi;
b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
c. memberikan Pedidikan paling rendah setingkat Pendidikan Menengah; dan
d. menyelenggarakan Pendidikan di Daerah tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pendidikan dan Peserta Didik

Paragraf 1
Penyelenggara Pendidikan

Pasal 11

Setiap Penyelenggara Satuan Pendidikan di Daerah berhak menerima pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 12

Penyelenggara Pendidikan di Daerah wajib:

a. melakukan penjaminan mutu Pendidikan;

b. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya;
c. menyelenggarakan Pendidikan tanpa diskriminasi; dan
d. melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 13

Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Daerah berhak:
a. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. memperoleh pelayanan Pendidikan Khusus maupun Pendidikan Umum bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dikarenakan kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.
c. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama.
d. memperoleh Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
e. memperoleh beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dari keluarga tidak mampu.
f. memperoleh pembebasan dari semua kewajiban pembiayaan Pendidikan tanpa diskriminasi dalam memperoleh pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik dari keluarga yang tidak mampu.
g. memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan atau pelecehan yang berupa verbal, fisik, psikis, dan/atau seksual serta penelantaran.
h. menyampaikan pendapat dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan Pendidikan.

Pasal 14

Pasal 14

Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Daerah wajib:

a. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
b. melaksanakan tata tertib pada Satuan Pendidikan di Daerah; dan
c. menanggung biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f.

BAB IV
PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS,
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan pada kewenangan Daerah dalam sistem pendidikan nasional.
(2) Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pendidikan Menengah;
    b. Pendidikan Khusus; dan
    c. Pendidikan Layanan Khusus.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
(4) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.
(5) Dalam hal menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah mempertimbangkan:
    a. kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    b. ketersediaan sarana dan prasarana;

c. kearifan lokal; dan
d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

Pasal 16

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bertujuan membentuk Peserta Didik menjadi insan yang:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, serta unggul dan berdaya saing berbasis karakter dan kearifan lokal;
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Pendidikan Menengah

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Pendidikan Menengah Umum yang berbentuk SMA; dan
b. Pendidikan Menengah Kejuruan yang berbentuk SMK.

Pasal 18

(1) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi:
    a. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, dan akhlak mulia;
    b. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta kearifan lokal;
    c. pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
    d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

e. penyaluran bakat dan kemampuan di bidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani serta prestasi; dan
f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidikan Menengah Kejuruan melaksanakan fungsi:
a. pembekalan Peserta Didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan kejuruan, dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
b. pengembangan pelatihan kerja melalui SMK mini untuk menyiapkan tenaga kerja terampil.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi yang meliputi:
a. sarana dan prasarana;
b. tenaga profesional; dan
c. pembiayaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pelatihan kerja melalui SMK mini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendidikan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
b. Pendidikan Inklusif.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 20

Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas; dan
b. Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 21

(1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a difungsikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran serta kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
(2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk pengembangan potensi Peserta Didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pasal 22

(1) Peserta Didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas penyandang:
    a. tunanetra;
    b. tunarungu;
    c. tunawicara;
    d. tunagrahita;
    e. tunadaksa;
    f. tunalaras;
    g. berkesulitan belajar;
    h. lamban belajar;
    i. autis;
    j. gangguan motorik; dan
    k. disabilitas lain.

(2) Selain bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan Khusus juga diperuntukkan bagi Peserta Didik korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain.

Pasal 23

(1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas meliputi:
   a. Satuan Pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat;
   b. Satuan Pendidikan Dasar meliputi sekolah dasar luar biasa dan sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat; dan
   c. Satuan Pendidikan Menengah meliputi sekolah menengah atas luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat.

(2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas dapat menyelenggarakan pendidikan khusus secara terintegrasi antar jenjang Pendidikan dan/atau antar Peserta Didik penyandang disabilitas.

Pasal 24

(1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b difungsikan untuk mengembangkan potensi keunggulan Peserta Didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

(2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditujukan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 25

Pasal 25

(1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara cerdas istimewa/bakat istimewa.
(2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus secara terintegrasi antar jenjang Pendidikan dan/atau antar jenis kecerdasan/kebakatan.

Paragraf 3
Pendidikan Inklusif

Pasal 26

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Menengah Umum, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Keagamaan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 27

(1) Satuan Pendidikan yang memberikan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik berkebutuhan khusus melalui sistem Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
    a. Taman Kanak-Kanak (TK);
    b. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
    c. SMA dan SMK.
(2) Satuan Pendidikan yang memberikan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa melalui sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
    a. SD dan SMP; dan
    b. SMA dan SMK.

Pasal 28

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan insklusif pada Satuan Pendidikan Keagamaan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
(3) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Inklusif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 29

(1) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dengan kriteria sebagai berikut:
    a. memiliki fasilitas Pendidikan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    b. jarak geografis terdekat dengan lokasi Pendidikan Layanan Khusus.
(2) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
    a. sekolah terbuka;
    b. sistem belajar jarak jauh;
    c. program khusus kedaruratan; dan/atau
    d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Pasal 30

Pasal 30

Pendidikan Layanan Khusus melalui sekolah terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk Peserta Didik yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Formal secara reguler akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu perekonomian keluarga.

Pasal 31

(1) Pendidikan Layanan Khusus melalui sistem belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang serta bagi masyarakat adat terpencil atau bermasalah dengan hukum.
(2) Pemberian Pendidikan Layanan Khusus kepada Peserta Didik yang bermasalah dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 32

Pendidikan Layanan Khusus melalui program khusus kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk Peserta Didik di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.

BAB V
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 33

(1) Pendirian Satuan Pendidikan terdiri atas:
    a. Satuan Pendidikan Menengah; dan
    b. Satuan Pendidikan Khusus.

(2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
   b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 34

(1) Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui proses perizinan.
(2) Gubernur memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 35

(1) Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
(2) Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/program keahlian yang telah ditentukan.
(3) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 37

(1) Gubernur berwenang melakukan penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan.
(2) Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
    a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan;
    b. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SNP; dan/atau
    c. melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 38

(1) Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dengan ketentuan:
    a. berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
    b. berdasarkan permohonan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
(2) Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
    a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;

b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kepala Dinas;
c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut; dan
d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip Pemerintah Provinsi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
STANDAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(1) Penyelenggara Pendidikan di Daerah wajib memenuhi SNP dengan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal.
(2) SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
a. isi;
b. proses pembelajaran;
c. kompetensi lulusan;
d. pendidik dan tenaga kependidikan;
e. sarana dan prasarana;
f. pengelolaan;
g. pembiayaan; dan
h. penilaian.

Pasal 40

(1) Pemerintah Provinsi menetapkan standar Penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan memperhatikan SNP.

(2) Pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang dievaluasi oleh badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
(3) Untuk pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi melakukan penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal.
(4) Penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan bersama Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai standar, pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Standar Isi

Pasal 41

(1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan.
(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum.
(3) Setiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus melaksanakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib memuat:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
c. bahasa;

d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan sosial;
g. seni dan budaya;
h. pendidikan jasmani dan olahraga;
i. keterampilan/kejuruan; dan
j. muatan lokal.

Pasal 43

(1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pengembangan struktur kurikulum pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
(2) Pengembangan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf i mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, budaya daerah, budi pekerti dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah yang berkarakter dengan mengacu pada SNP.
(4) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan potensi Daerah dan nilai-nilai kearifan lokal serta kebutuhan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

(1) Setiap Penyelenggara Pendidikan wajib menyelenggarakan PPK yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
    a. intrakurikuler;
    b. kokurikuler; dan
    c. ekstrakurikuler.

(2) Penyelenggaraan

(2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.

(4) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

(5) Kegiatan ekstrakuliler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Proses Pembelajaran

Pasal 45

(1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.

(2) Proses

(2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik.

Pasal 46

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar resmi utama dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
(2) Bahasa Daerah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.
(4) Sistem komunikasi menggunakan isyarat dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar pada unit Satuan Pendidikan Khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunarungu.
(5) Penggunaan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing dapat dilakukan secara simultan pada setiap proses pembelajaran.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses pembelajaran diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Kompetensi Lulusan

Pasal 47

(1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh struktur kurikulum.
(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang Pendidikan.
(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

(1) Penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. guru;
    b. guru pembimbing khusus;
    c. konselor;
    d. pamong belajar;
    e. tutor; dan
    f. instruktur.

(3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengawas sekolah;
   b. kepala sekolah;
   c. pustakawan;
   d. laboran;
   e. tenaga administrasi sekolah; dan
   f. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 49

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e dan huruf f wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan bidang tugas pada Satuan Pendidikan.

Pasal 50

(1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan di Daerah menyediakan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
(2) Penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
(3) Penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Pasal 51

Pasal 51

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
(2) Ketentuan mengenai fasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 52

(1) Untuk perencanaan kebutuhan, penataan dan pemerataan, Pemerintah Provinsi berwenang melakukan mutasi kerja terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi

Pasal 53

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus untuk pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.

Pasal 54

Fasilitasi pemenuhan kualifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diprioritaskan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada sekolah terbuka dan sistem belajar jarak jauh.

Bagian Keenam

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana

Pasal 55

(1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus wajib memiliki sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e untuk pemerataan dan aksesibilitas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Provinsi melakukan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi.
(3) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.
(4) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 56

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien serta berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan peningkatan pemerataan serta aksesibilitas pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan.

(3) Ketentuan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan

Pasal 57

(1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus wajib melakukan pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f sesuai SNP.
(2) Standar pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus.
(3) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 58

(1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan di Daerah.
(2) Pemerintah Provinsi menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) setiap tahun dari APBD.

(3) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara bersangkutan.
(4) Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan tata kelola Pendidikan dan tata kelola teknis dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 59

(1) Dana pendidikan Pemerintah Provinsi dapat bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    b. APBD; dan
    c. sumber lain yang sah.
(2) Dana pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat bersumber dari:
    a. penyelenggaran pendidikan yang didirikan oleh masyarakat bersangkutan.
    b. bantuan dari masyarakat, di luar Peserta Didik atau orang tua/wali;
    c. bantuan Pemerintah;
    d. bantuan Pemerintah Provinsi;
    e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
    f. hasil usaha penyelenggaraan Satuan Pendidikan; dan/atau
    g. sumber lain yang sah.
(3) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penilaian

Pasal 60

Setiap Pendidik wajib melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 61

(1) Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik baru dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa dikriminasi.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu
Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

Pasal 62

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 63

(1) Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti program Wajib Belajar.
(2) Anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar.

Pasal 64

Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan paling rendah sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Rintisan Wajib Belajar 15 (Lima Belas) Tahun

Pasal 65

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, Pemerintah Provinsi merintis program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun.
(2) Untuk menyelenggarakan rintisan Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Daerah.
(3) Rintisan program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan program rintisan Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENDIDIKAN MENENGAH *UNIVERSAL*

Pasal 67

(1) Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Menengah *universal*.
(2) Pendidikan Menengah *universal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi anak bersekolah sampai jenjang pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun.
(3) Ketentuan mengenai Pendidikan Menengah *universal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Pasal 68

(1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemeliharaan bahasa dan sastra Daerah.
(2) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 69

(1) Pemerintah Provinsi, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dalam melaksanakan tugas kependidikan.
(2) Perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. perlindungan hukum;
    b. perlindungan profesi;
    c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
    d. perlindungan kekayaan intelektual.

Pasal 70

(1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a meliputi perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan, diskriminatif dan/atau intimidasi dari pihak Peserta Didik, orang tua/wali murid, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(2) Perlindungan

(2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b meliputi perlindungan terhadap:
   a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
   c. pembatasan dalam penyampaian pandangan;
   d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
   e. pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

(3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

(4) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d meliputi:
   a. hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah;
   b. hak cipta atas hasil penelitian;
   c. hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sejenisnya; dan/atau
   d. hak paten atas hasil karya teknologi.

(5) Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 71

(1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi dan dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan tinggi, dan Pendidikan nonformal.

(2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemerataan kesempatan Pendidikan dan mendapatkan layanan Pendidikan yang bermutu kepada calon/Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat.
(3) Selain melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk kegiatan lomba berprestasi pada setiap jenjang Pendidikan.
(4) Pemerintah Kabupaten/Kota berperan serta dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
(5) Gubernur melalui Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 72

Penyelenggaraan Pendidikan berbasis keagamaan pada setiap jenjang Pendidikan di Daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 73

(1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan Pendidikan dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah provinsi lain;
    b. kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
    c. kerja sama dengan pihak ketiga.

(3) Kerja sama

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

Setiap orang, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 2
Dewan Pendidikan

Pasal 76

(1) Dewan Pendidikan Provinsi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

(2) Anggota

(2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari:
   a. pakar pendidikan;
   b. penyelenggara pendidikan;
   c. pengusaha;
   d. organisasi profesi;
   e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
   f. satuan pendidikan kerja sama;
   g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
   h. organisasi sosial kemasyarakatan.

(3) Anggota Dewan Pendidikan bukan anggota partai politik.

(4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

(6) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat.

(7) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Paragraf 3
Komite Sekolah

Pasal 77

(1) Komite sekolah berkedudukan di setiap Satuan Pendidikan.

(2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan.

(3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

(4) Anggota

(4) Anggota Komite sekolah terdiri atas unsur:
   a. orang tua/wali siswa yang masih aktif pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen).
   b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen).
   c. pakar Pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
   d. presentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha/Industri

Pasal 78

(1) Setiap pelaku usaha dapat berperan serta untuk memajukan Pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
   a. pembangunan sarana dan prasarana;
   b. pelatihan bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
   c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi Peserta Didik; dan
   d. beasiswa bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

(2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XV

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 79

(1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dunia usaha/industri, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 80

(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
    a. sosialisasi dan penyuluhan;
    b. bimbingan teknis;
    c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
    d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
    a. supervisi;
    b. pemantauan; dan/atau
    c. evaluasi.
(4) Ketentuan mengenai tata cara permbinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

BAB XVII
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

Sistem informasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 82

(1) Pemerintah Provinsi membentuk sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan yang terintegrasi dengan sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah, serta sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan Nasional dan Kabupaten/Kota.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pengelolaan Pendidikan; dan
    b. data satuan pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan.
(3) Dinas Pendidikan melaksanakan pembentukan sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 83

(1) Penyelenggara Pendidikan di Daerah wajib melaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
(2) Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. pelaporan Satuan Pendidikan; dan
    b. Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 84

Pasal 84

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
CABANG DINAS PENDIDIKAN

Pasal 85

(1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota.
(2) Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

(1) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Setiap penyelenggara Pendidikan di Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1).
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. penghentian tetap kegiatan;
    e. penghentian sementara izin;

f. pencabutan tetap izin; dan/atau
g. denda administratif;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI D.